



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Perundang-Undangan nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;
6. Sekolah adalah suatu pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Negeri dan/atau Swasta;
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan;
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang memiliki kelainan yang terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, kelainan lainnya dan tunaganda;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.

11. Kurikulum Modifikasi adalah kurikulum standar nasional yang dimodifikasi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
12. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Pokja, adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah;
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan;
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
15. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya;
16. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. Ruang Sumber adalah sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan proses pembelajaran secara individual dengan dukungan sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
18. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;
19. Sarana Pribadi adalah sarana khusus yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketunaannya seperti kursi roda, huruf braile, peralatan terapis, dan sejenisnya termasuk kebutuhan pribadi seperti pakaian ganti, obat-obatan, dan sejenisnya;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ABK untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. pengelolaan Pendidikan Inklusif;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Peserta Didik;
- e. sarana dan prasarana pendidikan;
- f. peran serta masyarakat dan orang tua;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan pendidikan.

BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Daerah maka dapat dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
- (2) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Inklusif, lembaga yang ditunjuk sebagai Pusat Sumber wajib membantu Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan;
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat meminta bantuan kepada lembaga diluar Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usulan Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- (3) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berperan:
 - a. membantu GPK dalam hal proses belajar mengajar;
 - b. membantu GPK dalam penyusunan Kurikulum khusus;
 - c. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - d. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi ABK;
 - e. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media

pembelajaran kekhususan bagi Pendidik dan ABK.

- (4) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pendidikan Inklusif terintegrasi dalam Satuan Pendidikan reguler;
- (2) Yang dimaksud terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua layanan Pendidikan Inklusif termasuk layanan khusus menjadi satu dengan layanan pendidikan reguler;
- (3) Layanan pendidikan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan Sarana Prasarana pendidikan.

Pasal 8

- (1) Layanan khusus yang dibutuhkan oleh ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhannya;
- (2) Pemenuhan kebutuhan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Sumber, Kurikulum, dan Sarana Pribadi sesuai ketunaannya.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik terdiri dari:
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan
 - c. GPK.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi kualifikasi berpendidikan dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa atau guru mata pelajaran/guru kelas yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan Khusus;
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi memiliki pengalaman sebagai Pendidik di Sekolah inklusif atau SLB paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan modifikasi Kurikulum;
 - b. merencanakan program kekhususan;
 - c. melaksanakan proses belajar mengajar;
 - d. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - e. melakukan proses identifikasi, assesmen, dan menyusun program pembelajaran individual; dan
 - f. membuat laporan program perkembangan ABK.

Pasal 10

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari:

- a. Pendidik dari Sekolah reguler; dan
- b. Pendidik dari masyarakat yang memenuhi kualifikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dibutuhkan dukungan profesional dari Tenaga Kependidikan;
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola Satuan Pendidikan, pengawas/penilik, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial pendidikan, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain.

Pasal 12

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari Sekolah reguler atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan perjanjian kerjasama.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Semua Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima ABK;
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tunaganda;
 - m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dan
 - n. anak yang memerlukan perlindungan khusus atau kelainan lainnya.

- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif memprioritaskan untuk menerima ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan;
- (4) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya menampung/mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) ABK dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat mengganti dengan Peserta Didik normal.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 14

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib disediakan:

- a. ruang belajar khusus atau Ruang Sumber;
- b. fasilitas layanan informasi dan konsultasi;
- c. fasilitas layanan identifikasi dan asesmen;
- d. alat bantu, media pembelajaran dan penggunaannya;
- e. Kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan ABK;
- f. aksesibilitas khusus, seperti:
 1. arsitektur bangunan Sekolah yang aman dan mudah dijangkau/dilewati oleh Peserta Didik tunanetra/tunadaksa;
 2. penyediaan toilet duduk yang rendah dan bisa digunakan dengan mudah oleh Peserta Didik tunadaksa;
 3. warna bangunan Sekolah yang nyaman (kontras bagi Peserta Didik low vision, lembut bagi gangguan perhatian); dan
 4. penyediaan meja dan kursi khusus bagi Peserta Didik tunadaksa;
- g. lingkungan pendidikan yang ramah ABK.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Yang dimaksud peran serta masyarakat dalam Pendidikan Inklusif adalah sumbangsih dan upaya masyarakat dalam rangka membangun dan memperkuat kerjasama antar berbagai pihak yang terkait untuk menyatukan pemahaman dan sikap serta memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan pendidikan ABK;
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bantuan berupa dana;
 - b. bantuan berupa sarana prasarana;
 - c. bantuan berupa Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan

- d. bantuan berupa pemikiran, saran dan masukan untuk peningkatan mutu layanan.
- (3) Berbagai pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah komite sekolah, tokoh masyarakat, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, klinik terapi, rumah sakit, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik pemerintah, swasta, maupun perorangan serta forum pemerhati Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Satuan Pendidikan dengan ketentuan:
- a. Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaporkan pengelolaannya kepada Dinas; dan
 - b. khusus Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat yang berada dibawah naungan Kementerian Agama wajib melaporkan pengelolaannya kepada Kantor Kementerian Agama.
- (5) Pengelolaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 16

- (1) Orang tua ABK dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- (2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan fasilitas belajar untuk ABK;
 - b. mengantar, mendampingi dan menjemput ABK;
 - c. menciptakan situasi belajar yang kondusif baik di Sekolah maupun di rumah;
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan peran serta orang tua, dapat dibentuk paguyuban orang tua ABK atau sebutan lain.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta; dan
 - b. Pokja untuk semua lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta manajemen Sekolah inklusif.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan

oleh Dinas bersama dengan Pokja;

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester dengan tembusan Inspektorat.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 25-7-2023

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 25-7-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH



ICHLAS, S.H., M.H
Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP. 19700922 200212 1 003